



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
NOMOR 020/UTI/B.3.19/XII/2023**

**TENTANG  
SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
PERIODE 2023-2025**

**REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA,**

---

**Menimbang** : a. bahwa Universitas Teknokrat Indonesia berupaya menciptakan kondisi lingkungan kampus yang aman dan nyaman, dan menyenangkan, serta bebas dari tindakan kekerasan seksual;  
b. bahwa Universitas Teknokrat Indonesia mencegah dan melindungi warga kampus (pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan karyawan) dari tindakan sebagaimana dimaksud pada butir a;  
c. bahwa perlu menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Teknokrat Indonesia melalui Keputusan Rektor;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/KPT/I/2017 sehubungan dengan izin Penggabungan menjadi Universitas Teknokrat Indonesia di Kota Bandar Lampung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknokrat;  
9. Statuta Universitas Teknokrat Indonesia;

10. Peraturan Rektor...

*pe*

10. Peraturan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 002/UTI/B.3.1/IX/2021 tentang Kebijakan Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Universitas Teknokrat Indonesia.
11. Keputusan Rektor Universitas Teknokrat Indonesia Nomor 060/UTI/B.3.6/IX/2023 tentang Anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Seksual dan Perundungan (*Bullying*) di Universitas Teknokrat Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA PERIODE 2023 – 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Teknokrat Indonesia Periode 2023 - 2025.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas mencegah, melindungi, dan menanggulangi warga kampus (pimpinan, pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan karyawan) Universitas Teknokrat Indonesia dari tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- KETIGA : Satgas dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Teknokrat Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- KELIMA : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di Bandarlampung  
Pada tanggal 4 Desember 2025

Rektor,



*Handwritten signature*  
Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer UTI.
2. Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan UTI.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTI.

**SATUAN TUGAS (SATGAS)  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL  
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA  
PERIODE 2023 - 2025**

Pelindung : Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.  
Penanggungjawab : Dr. H. Mahathir Muhammad, SE., MM.  
Pengaruh : Achmad Yudi Wahyudin, S.Pd., M.Pd.

Ketua Pelaksana : Monica Septiani, S.I.Kom., MBA.  
Sekretaris : Try Ruliyanti, SH., MH.

**Bidang-Bidang**

**Bidang Edukasi Seminar dan Pelatihan**

Koordinator : Dr. M. Yuseano Kardiansyah, SS., MA.  
Anggota : Khairani Putri Salsya, S.Pd., M.Pd.  
Qadhli Jafar Adrian, BMM., MIT.  
Liza Novalia

**Bidang Hubungan Masyarakat**

Koordinator : Febrian Eko Saputra, SM., MM.  
Anggota : Wulan Rezky Amalya, S.Ak., M.Ak.  
Ernando Rizki Dalimunthe, ST., MT.  
Monica Martin  
Muhammad Zahii Athallah

**Bidang Media dan Publikasi**

Koordinator : Aditia Yudhistira, S.Kom., M.Kom.  
Anggota : M. Ghufroni An'ars, S.Pd., M.Pd.  
Rahmat Alamsyah, S.Kom.  
Antika Nilam Cahya

Bidang Konseling...

Bidang Konseling

Koordinator

: Masnia Rahayu, SS., M.Hum.

Anggota

: Yuanita Fitriani Putri, S.Kom.

Vidya Kartika Dewi

Nyoman Rudiane

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 4 Desember 2023

Rektor,



*nasrullah yusuf*  
Dr. HM Nasrullah Yusuf, SE., MBA.